



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAISAL RAUF alias FAISAL ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan,
Kabupaten Bone Bolango ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo Jl. Ahmad A. Wahab, (ex Jendral Sudirman No. 247, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo) berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 51,76 mg atau 0,05176 gram yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL, pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kompleks Perumahan Bintang Permai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo yang terlibat dalam Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/01/I/2019/Sat Resnarkoba tanggal 01 Januari 2019 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, atas informasi tersebut kemudian Satuan Reserse Narkoban Polres Gorontalo langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.20 Wita di salah satu jalan perumahan tepatnya di samping sebuah rumah berwarna abu-abu saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL melihat saksi FAISAL RAUF sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa mendekati sebuah tempat pembakar ikan kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di bawah tempat pembakar ikan tersebut kemudian saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang oleh terdakwa kemudian saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo meminta terdakwa untuk membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang merupakan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok tersebut yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. STERIVAL (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,76 mg atau 0,05176 gram serta Berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0005.K/03/01.19 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkoba milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram dari teman terdakwa yaitu sdr. STERIVAL (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr. STERIVAL (DPO) melalui *handphone* untuk meminta narkoba jenis shabu kepadanya kemudian sekitar pukul 19.00 Wita sdr. STERIVAL (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Kompleks Perumahan Bintang Permai.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LINTONG DAMOGALAD alias LINTONG :

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di kompleks Terminal Telaga Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, atas informasi tersebut Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.20 Wita saat berada di salah satu jalan perumahan, tepatnya di samping sebuah rumah berwarna abu-abu, melihat terdakwa sesuai ciri-ciri dari informan berboncengan dengan saksi FARLEN LALANTU dengan gerak mencurigakan mendekati sebuah tempat bakar-bakar ikan lalu mengambil sebuah pembungkus rokok yang berada di bawahnya dan ketika saksi FARLEN LALANTU hendak beranjak meninggalkan tempat, anggota

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Satuan Resnarkoba langsung melakukan tangkap tangan dan menemukan di tangan terdakwa sebuah pembungkus rokok Gudang Garam Surya dan ketika diminta untuk membuka isinya ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kristal bening di duga narkoba jenis shabu dengan cara meminta kepada seseorang yang dikenalnya dalam Lapas Gorontalo bernama STERIVAL yang dihubungkan via telepon seluler (HP) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita yang mengatakan akan memberikan kepada terdakwa namun nanti akan diberitahukan kembali dimana akan menjemput shabu tersebut. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita sdr STERIVAL menelepon terdakwa untuk mengambil barang di kompleks Perumahan Bintang Permai, adapun barang tersebut diletakan di samping sebuah rumah cat warna abu-abu terletak di bawah tempat bakar-bakar ikan, terdapat dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa berat barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu milik terdakwa adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram sesuai hasil penimbangan dari BPOM dan barang bukti tersebut diidentifikasi sebagai narkoba golongan I jenis metamfetamin sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh BPOM.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi HERDI VAN GOBEL :

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di kompleks Terminal Telaga Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo yang melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, atas informasi tersebut Satuan Resnarkoba Polres Gorontalo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.20 Wita



saat berada di salah satu jalan perumahan, tepatnya di samping sebuah rumah berwarna abu-abu, melihat terdakwa sesuai ciri-ciri dari informan berboncengan dengan saksi FARLEN LALANTU dengan gerak mencurigakan mendekati sebuah tempat bakar-bakar ikan lalu mengambil sebuah pembungkus rokok yang berada di bawahnya dan ketika saksi FARLEN LALANTU hendak beranjak meninggalkan tempat, anggota Satuan Resnarkoba langsung melakukan tangkap tangan dan menemukan di tangan terdakwa sebuah pembungkus rokok Gudang Garam Surya dan ketika diminta untuk membuka isinya ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik kristal bening di duga narkotika jenis shabu dengan cara meminta kepada seseorang yang dikenalnya dalam Lapas Gorontalo bernama STERIVAL yang dihubungkannya via telepon seluler (HP) pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita yang mengatakan akan memberikan kepada terdakwa namun nanti akan diberitahukan kembali dimana akan menjemput shabu tersebut. Pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita sdr STERIVAL menelepon terdakwa untuk mengambil barang di kompleks Perumahan Bintang Permai, adapun barang tersebut diletakan di samping sebuah rumah cat warna abu-abu terletak di bawah tempat bakar-bakar ikan, terdapat dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa berat barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu milik terdakwa adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram sesuai hasil penimbangan dari BPOM dan barang bukti tersebut diidentifikasi sebagai narkotika golongan I jenis metamfetamin sebagaimana hasil pengujian sampel yang dilakukan oleh BPOM.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi FARLEN LALANTU alias ALEN :

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian ditemukannya 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa oleh anggota satuan Resnarkoba Polres Gorontalo;
- Bahwa saksi pada waktu itu berada di atas sepeda motor tidak jauh dari penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi diminta tolong oleh terdakwa untuk mengantarnya di suatu tempat untuk mengambil barang yang ternyata baru saksi ketahui bahwa barang tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu setelah dilakukan penangkapan oleh anggota Resnarkoba Polres Gorontalo ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 12.35 Wita saksi dihubungi oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya kemudian sekitar pukul 18.30 Wita saksi datang menemui terdakwa di rumahnya untuk meminta bantuan saksi untuk mengantarnya di kompleks pasar minggu untuk mengambil barang sambil meminjam handphone saksi. Saksipun mengantar terdakwa ke pasar minggu sampai masuk ke Perumahan Bintang Permai, saat itu terdakwa sibuk berbicara di handphone milik saksi dengan seseorang, saksi yang membawa sepeda motor hanya menuruti instruksi dari terdakwa untuk belok ke kiri ataupun ke kanan. Hingga beberapa saat kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk memberhentikan sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah samping sebuah rumah berwarna abu-abu. Saat itu saksi melihat terdakwa seperti mencari sesuatu. Saat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya namun ketika terdakwa hendak beranjak tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata adalah Anggota Resnarkoba Polres Gorontalo melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi MOHAMAD GUSTY HUDA alias GUSTI :

- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wita saksi dihubungi oleh warga yang mengatakan ada penangkapan narkoba di kompleks Perumahan Bintang Permai, mendengar pengaduan tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian. Saat saksi berada di lokasi tepatnya di samping rumah wama abu-abu saksi melihat terdakwa sedang diinterogasi oleh anggota satuan Resnarkoba dan di tangan terdakwa tersebut saksi melihat terdakwa memegang 1 (satu) sachet plastik yang ketika saksi tanyakan kepada anggota Resnarkoba Polres Gorontalo itu adalah shabu. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Gorontalo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dalam penguasaan atau berada di tangan terdakwa.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Gorontalo pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 pukul 19.20 Wita di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kompleks Perumahan Bintang Permai;
- Bahwa awalnya terdakwa menelepon sdr. STERIVAL untuk meminta narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar jam 01.00 Wita kemudian sdr. STERIVAL mengatakan akan memberikan kepada terdakwa namun nanti diberitahukan kembali dimana akan menjemput shabu tersebut kemudian pada pukul 19.00 Wita sdr. STERIVAL menelepon terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Kompleks Perumahan Bintang Permai dimana shabu tersebut dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian terdakwa melihat bungkus tersebut di sebuah tempat pembakaran ikan kemudian ketika terdakwa mengambilnya dan hendak pergi datang anggota Satresnarkoba Polres Gorontalo mencegat dan menggeledah terdakwa kemudian ketika terdakwa disuruh membuka pembungkus rokok Gudang Garam Surya yang ada di tangan terdakwa ditemukanlah 1 (satu) sachet plastic shabu di dalamnya, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Gorontalo untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa meminta saksi FARLEN LALANTU untuk mengantarkan terdakwa mengambil shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, sebelum berangkat terdakwa meminjam *handphone* milik FARLEN LALANTU untuk berkomunikasi dengan sdr. STERIVAL mengenai keberadaan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dengan harga yang bervariasi antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu untuk menambah daya tahan tubuh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 51,76 mg atau 0,05176 gram yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,76 mg atau 0,05176 gram ;
- Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0005.K/03/01.19 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL, pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 wita bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kompleks Perumahan Bintang Permai, telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram;
- Bahwa awalnya saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, atas informasi tersebut kemudian Satuan Reserse Narkoban Polres Gorontalo langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.20 Wita di salah satu jalan perumahan tepatnya di samping sebuah rumah berwarna abu-abu saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL melihat saksi FAISAL RAUF sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa mendekati sebuah tempat pembakar ikan kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di bawah tempat pembakar ikan tersebut kemudian saksi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo meminta terdakwa untuk membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang merupakan narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok tersebut yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. STERIVAL (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,76 mg atau 0,05176 gram ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0005.K/03/01.19 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkoba milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, Ia mendapatkan 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram dari teman terdakwa yaitu sdr. STERIVAL (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan sdr. STERIVAL (DPO) melalui *handphone* untuk meminta narkoba jenis shabu kepadanya kemudian sekitar pukul 19.00 Wita sdr. STERIVAL (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Kompleks Perumahan Bintang Permai.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa FAISAL RAUF yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Setiap Orang*" dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Memiliki adalah mempunyai hak ;
- Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat ;
- Menguasai adalah dalam penguasaannya ;
- Menyediakan adalah memperuntukkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL, pada tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.20 wita bertempat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya di Kompleks Perumahan Bintang Permai, telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram;

Menimbang bahwa awalnya saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Kompleks Perumahan Bintang Permai, atas informasi tersebut kemudian Satuan Reserse Narkoban Polres Gorontalo langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan kemudian sekitar pukul 19.20 Wita di salah satu jalan perumahan tepatnya di samping sebuah rumah berwarna abu-abu saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL melihat saksi FAISAL RAUF sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa mendekati sebuah tempat pembakar ikan kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berada di bawah tempat pembakar ikan tersebut kemudian saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sebuah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang dipegang oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa saksi LINTONG DAMOGALAD dan saksi HERDI VAN GOBEL bersama dengan Tim Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gorontalo meminta terdakwa untuk membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang merupakan narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok tersebut yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. STERIVAL (DPO), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening yang dibuat oleh Balai POM Gorontalo, berat zat dari 1 (satu) sachet plastik yang berisi serbuk berbentuk kristal putih bening tersebut adalah 156,27 mg atau 0,15627 gram dan berat sampel untuk pengujian yaitu 51,76 mg atau 0,05176 gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0005.K/03/01.19 tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian BPOM Gorontalo Lyna Nurhayati, S. Farm., Apt barang bukti yang diuji berupa 1 (satu) plastik butiran serbuk berbentuk kristal warna putih bening diduga mengandung Narkotika milik terdakwa adalah positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) paket kecil Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram dari teman terdakwa yaitu sdr. STERIVAL (DPO) yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan Sterival (DPO) melalui *handphone* untuk meminta narkotika jenis shabu kepadanya kemudian sekitar pukul 19.00 Wita sdr. STERIVAL (DPO) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Kompleks Perumahan Bintang Permai ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin atau Shabu seberat 156,27 mg atau 0,15627 gram ;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* agar tidak dipergunakan Terdakwa dalam mengulangi lagi melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL RAUF alias FAISAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 51,76 mg atau 0,05176 gram yang dibungkus dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Ahmad Samuar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suardi Adam, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Santa Novena, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH, MH.

Ahmad Samuar, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suardi Adam, SH.